



Vol. 12 No. 3 September 2025

e-ISSN: 2986-8289; p-ISSN: 2986-707X, Hal 126-147

DOI: <https://doi.org/10.59603/projemen.v12i1.669>

Available online at: <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PROJEMEN>

Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Munerana Kecamatan Hewokloang)

Alvina Elvin¹, Konstantinus Pati Sanga², Petrus Da Silva³

Universitas Nusa Nipa, Indonesia^{1,2,3,4}

Alamat : Jalan Kesehatan Nomor 3, Beru, Alok Timur, Kabupaten Sikka, NTT

Korespondensi Penulis: alvinaelvin123@gmail.com

Abstract.

This Study aimed to Analisis the accounting system and Procedures for village fund management and their impact on improving village government performance. Village fund, sourced from the National Budget (APBN), play a crucial role in rural development and community empowerment. An effective and transparent accounting system is essential to ensure accountability and efficiency in utilizing these funds. This research employed a qualitative approach, using a case study method, conducted in Munerana Village, Hewokloang Sub-District. The Analysis covered the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability in village fund management. The findings indicated that the accounting system and procedures in Munerana Village complied with the Minister Of Home Affairs Regulation No. 20 of 2018. However, challenges such as limited community participation and resource constraints must be addressed to enhance service effectiveness. Strengthening the capacity of village officials and enhancing village information system are critical steps toward achieving better and more sustainable village government performance.

Keywords : Accounting System and procedures, Villages fund, Performance, Accountability, Efektiveness.

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja pemerintahan desa. Dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sistem akuntansi yang efektif dan transparan dalam pengelolaan dana desa menjadi kunci akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Munerana Kecamatan Hewokloang. Analisis meliputi Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem dan Prosedur Akuntansi pengelolaan Dana Desa di Desa Munerana Kecamatan Hewokloang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Namun masih terdapat kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperbaiki sistem informasi desa juga merupakan langkah yang penting untuk mencapai kinerja pemerintahan desa Munerana yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci : sistem dan Prosedur, Kinerja, Akuntabilitas, Efektivitas.

1.1.LATAR BELAKANG

Desa Munerana adalah salah satu desa dari tujuh desa yang berada di Kecamatan Hewokloang. Secara administratif, wilayah Desa Munerana terdiri 3 (tiga) dusun, 6 (enam) Rukun Warga, dan 17 (tujuh belas) Rukun Tetangga.

Berdasarkan hasil wawancara kondisi Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Munerana Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka saat ini sudah terkomputerisasi. Kepala desa mengatakan dalam Sistem Akuntansi akan menghasilkan pengelolaan dan laporan – laporan yang sesuai dengan petunjuk yang ada di Permendagri No 20 Tahun 2018. Tetapi, dalam proses pelaksanaan kepala desa mengatakan ada kendala yang dihadapi yaitu sumber daya manusia yang tidak kompeten dimana aparat desa kurang memahami Sistem sehingga berdampak pada keterlambatan-keterlambatan dalam proses perencanaan sampai pelaporan. Belum akuntabel dalam mengelola keuangan desa dilihat, dari segi administrasi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih belum tersaji dengan rapi. Belum transparan dalam mengelola keuangan desa sehingga masih banyak dijumpai masyarakat desa yang tidak peduli karena tidak diberikan akses untuk mengetahui hal tersebut, sehingga besar kemungkinan terjadi penyalagunaan yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan desa kedepannya.

Desa Munerana merupakan salah satu desa di kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka yang telah menerapkan sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana desa. Mengingat bahwa APBDes Desa Munerana setiap tahunnya tidak tetap sehingga pemerintah desa dituntut untuk mampu meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang akuntabel dan transparan sehubungan dengan tujuan dari penerapan sistem tersebut. Berikut ini Tabel APBDes desa Munerana Kecamatan Hewokloang tahun 2023– 2024.

Tabel 1.1 APBDes Desa Munerana Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka 2021 – 2024.

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2023	Rp. 1.433.475.151	Rp.1.328.447.230
2	2024	Rp.1.227.356.919.	Rp. 1.226.876.279.

Sumber : Kantor Desa Munerana Kecamatan Hewokloang, kabupaten Sikka.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa APBDes Desa Munerana Kecamatan Hewokloang tidak tetap dari tahun ketahun. APBDes pada tahun 2023 Rp.1.433.475.151 (satu milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah), total belanja sebesar Rp.1.328.447.230 (satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh tuju ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan penerimaan pada tahun 2024 Rp. 1.227.356.919 (satu milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus Sembilan belas rupiah), total belanja sebesar Rp. 1.226.876.279. (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan rupiah).

Oleh karena itu sistem dan prosedur akuntansi sangatlah penting dalam menunjang pemerintahan Desa khususnya dalam pemerintahan Desa Munerana Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka dalam menjalankan pengelolaan Dana desa yang baik sesuai dengan prosedur yang semestinya agar dapat meningkatkan kinerja dan dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa”**

2.2.KAJIAN TEORITIS

Agency Theory (Teori Keagenan)

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah Pemerintah Desa Munerana yang bertindak sebagai Agen (Pengelola Pemerintahan) dan Masyarakat Desa Munerana sebagai pihak prinsipal. Masyarakat memberikan amanah kepada Pemerintahan Desa untuk mengelola Dana Desa demi kepentingan bersama. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan informai antara kedua

pihak, dibutuhkan sistem pengawasan dan Akuntabilitas yang kuat agar pemerintahan desa menjalankan tugasnya secara Transparan, dan bertanggungjawab. Sistem dan Prosedur Akuntansi berperan sebagai mekanisme pengendalian yang dirancang untuk mengurangi resiko penyalagunaan wewenang, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan memperkecil kemungkinan terjadinya Moral hazerd. Dengan adanya Sistem Akuntansi yang baik, setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi baik melalui pelaporan keuangan maupun Audit Internal dan External. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Desa tetapi juga berdampak langsung terhadap Kinerja Pemerintahan Desa secara Keseluruhan. Oleh karena itu, Agency Theory menjadi dasar penting dalam memahami bagaimana sistem Akuntansi dapat digunakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Dana Desa berjalan sesuai tujuan pembangunan dan harapan Masyarakat.

Sistem dan Prosedur Akuntansi Dana Desa

Menurut Haerudin (2023), sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa adalah proses pencatatan transaksi, verifikasi bukti, penyusunan laporan keuangan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana desa agar transparan, akuntabel, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sistem akuntansi dana desa adalah keseluruhan rangkaian aktivitas, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kekayaan desa dan penggunaan sumber dananya.

Prosedur akuntansi pengelolaan dana desa adalah serangkaian langkah-langkah tertulis yang harus diikuti untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi keuangan desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan Dana Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

1. Perencanaan :Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
2. Pelaksanaan: Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

3. Penatausahaan: Melakukan pencatatan transaksi, verifikasi bukti transaksi (nota-nota), dan penyimpanan dokumen.
4. Pelaporan: Menyajikan informasi dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Pertanggungjawaban: Melaporkan dan mempertanggungjawabkan realisasi APBDesa kepada pemerintah yang lebih tinggi dan masyarakat.

Kinerja Pemerintahan Desa

Pada dasarnya kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh seseorang atau kelompok atau organisasi pada periode tertentu. (Purwaningsih, 2020) mendefinisikan kinerja pemerintahan adalah menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. (Laia, 2019) menjelaskan kinerja dan kualitas kapasitas sumber daya manusia atau aparatur pemerintah dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Selanjutnya, Widodo dalam Fatnuriawan (2024) mempunyai anggapan bahwa kinerja aparat pemerintah masih relatif rendah dan belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan dan pilihan publik ketika melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab, terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Penilaian Kinerja Pemerintahan Desa

Kinerja pemerintahan desa dapat dinilai melalui beberapa aspek penting, yaitu pemberdayaan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan. Penilaian ini membantu memahami seberapa efektif pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal:

Kinerja pemerintahan desa dalam pemberdayaan ekonomi lokal dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pengembangan produk unggulan daerah, dan peningkatan akses terhadap pasar.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Penilaian kinerja dalam aspek pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan kualitas hidup, akses terhadap layanan publik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi tantangan.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan

Kinerja pemerintahan desa dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dapat dinilai melalui efektivitas pengelolaan anggaran desa, kualitas layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan kemasyarakatan merupakan aspek penting dalam kinerja pemerintahan desa, mencakup pengembangan potensi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, pembentukan kelompok masyarakat, dan pelestarian budaya lokal.

3.3.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang. Subjek penelitian meliputi kepala desa, perangkat desa, BPD, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

4.4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada Tahun 2002 desa persiapan Munerana disahkan menjadi Desa Munerana yang ber Ibu kotakan di Baowunut, Dusun Hapengkabor. Dengan dibentuknya peraturan daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2002 tentang pembentukan Desa Wolowona, Poma, Napugera, Kowi, Dobo Nuapu'u, Baopa'at, Du, Mahebura,Done, Kolisia B, Geliting, Waiara, Baomekot, Munerana, Wairkoja, Egon Gahar, Bangkoor, Tua Bao, Timu Tawa, Ilin Medo, dan Desa Lepolima (Lembaran daerah Kabupaten Sikka Tahun 2002 Nomor 11 seri D Nomor 3), dengan adanya Perda tersebut maka Desa Munerana

diakui menjadi desa devinitif yang ditetapkan sebagai Pjs. Kepala desa Munerana yaitu Bapak Darius Dasimus, dan ketua BPD Desa Munerana yaitu Bapak Donatus Lirong.

Setelah menjadi desa devinitif maka pada bulan juni tahun 2004 diadakan pemilihan kepala Desa Munerana definitive untuk masa bhakti 2004 – 2009 yang dilantik pada bulan oktober 2004 dan pada bulan desember 2009 diadakan pemilihan Kepala Desa Munerana kedua untuk masa bhakti 2010 – 2016 yang telah dilantik oleh Camat Hewokloang pada bulan februari 2010 yang mana menjalankan roda pemerintahan dan mulai mengembangkan Visi – Misi sampai bulan Desember tahun 2016 dan pada tahun 2017, diadakan pemilihan Kepala Desa Munerana yang ketiga untuk masa bhakti 2017 – 2023 dan telah dilantik oleh Bupati Sikka pada bulan Agustus tahun 2017, yang mana menjalankan roda pemerintahan sampai dengan bulan Agustus tahun 2023, dan dari bulan Agustus tahun 2023 dipimpin oleh seorang pejabat dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka sampai dengan saat ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa

Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa, di Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, Kabupaten Sikka. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 20 Tahun 2018), Pengelolaan Keuangan Desa merupakan Keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Rangkaian pengelolaan keuangan desa harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh setiap desa agar Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan Kemasyarakatan dapat berjalan sesuai rencana dan dapat meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa.

1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa di Desa Munerana merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Berdasarkan hasil Penelitian dengan sejumlah informan, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, staf keuangan, hingga Ketua BPD, ditemukan bahwa Pemerintah Desa Munerana telah melaksanakan proses pengelolaan dana desa secara sistematis dengan

mengacu pada regulasi yang berlaku, yakni Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang masih mengurangi efektivitas kinerja pemerintahan desa.

A. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Dana Desa yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa (Musdes). Pada tahap ini, kebutuhan dan prioritas pembangunan desa dibahas bersama-sama oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat. Hasil musyawarah kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahapan ini menekankan prinsip transparansi dan partisipatif agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

a. Proses Penyusunan Pengelolaan Dana Desa

Proses penyusunan perencanaan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Munerana diawali dengan kegiatan Musrembang Dusun (MusDus), Musrembang Desa (MurembangDes) kemudian dari hasil Musrembang itu menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes). Dan RKPDes tersebut disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan keuangan desa didasarkan pada APBDes. Penyusunan APBDes dilakukan sesuai dengan masa jabatan definitif Kepala Desa selama delapan (8) Tahun sebelum kepala desa melaksanakan tugasnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes). RKPDes yang sudah disusun akan diadakan Musrenbang Desa untuk menyampaikan kepada forum bahwa hasil penyusunan ini dijadikan sebagai dasar rancangan RKPDes. Hasil dalam Musrenbang Desa dijadikan dasar pada perubahan – perubahan dalam penyusunan rancangan RKPDes. Apabila rancangan tersebut sudah diselesaikan oleh tim, diserahkan kepada Kepala Desa sebagai Pembina untuk dilanjutkan dalam Musyawarah BPD. Selanjutnya dikonsultasikan ke Kecamatan atau Bupati, apabila ada hal yang mau diubah atau dikoreksi untuk dilihat kemabali. Setelah itu akan dilakukan penetapan, Kepala Desa akan menetapkan berdasarkan hasil musyawarah bersama

BPD. Setelah RKPdes ditetapkan, dijilid dan diberikan kepada BPD, kecamatan, dan Pihak – pihak lainnya. Dari hasil dokumen RKPDes itu menjadi landasan penyusunan APBDes. Setelah hasil RKPDes sudah disetujui maka dibuat persetujuan bersama BPD untuk ditetapkan sebagai APBDes.

- b. Pihak Yang berperan dalam Proses penyusuna Pengelolaan Dana Desa
Perencanaan Pengelolaan dana Desa di Desa Munerana yakni Kepala Desa beserta semua Aparat Desa, Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Tenaga pendidik, Tenaga Kesehatan, dan PKM, Rt/Rw, Kader Posyandu, dan Karang Taruna yang diawasi langsung oleh Badan Permusyawaratan Desa Munerana. Penyusunan PKPDes dibentuk tim penyusun RKPDes yang aturannya terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dan Permendes tentang tim pelaksana kegiatan yang diketuai oleh sekertaris desa dan pelaksanaan oleh beberapa orang tergantung dari hasil surat keputusan kepala desa tentang tim tersebut. Sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, agar dapat menjadi dasar acuan dalam pengelolaan Keuangan Desa untuk tercapainya perencanaan yang baik.
- c. Prosedur Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (DD) Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri No. 20 Tahun 2018)
Mekanisme prosedur pengelolaan Dana Desa harusnya sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada namun dalam pelaksanaan, Desa Munerana masih terdapat banyak hambatan atau kendala yang terulang dari masing – masing kesiapan perangkat desa tentang penyusunan APBDes. Realisasi anggaran selalu ada tetapi untuk eksekusi pelaksanaanya banyak yang terlambat dari jadwal yang ditetapkan. Salah satunya keterlambatan dalam menyusun APBDes berdasarkan hasil Penelitian diatas perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Munerana belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 20 Tahun 2018) tentang pengelolaan keuangan desa.

B. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan realisasi dari rencana yang telah disusun dalam APBDes. Pemerintah desa sebagai pelaksana kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang didanai mencakup pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas aparatur, serta program sosial lainnya. Dalam tahap ini, prinsip akuntabilitas dan efektivitas sangat dijunjung agar dana yang digunakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat desa.

a. Penerimaan dan Pengeluaran

Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Munerana sudah dilakukan secara Transparan melalui rekening kas desa, dan didukung dengan bukti relisasi yang tercantum dalam baliho dipapan informasi Desa Munerana. Tetapi harus lebih ditingkatkan lagi soal keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, jadi pemerintahan Desa Munerana belum sepenuhnya menaati Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa. Kondisi ini terjadi karena pengeluaran keuangan desa yang disampaikan lewat media penyampaian belum sepenuhnya menggambarkan tentang kegiatan atau sumber penerimaan dan pengeluaran keuangan desa secara terperinci.

b. Kesempatan Masyarakat untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran

Keuangan Desa

Pemerintahan desa terbuka kepada masyarakat untuk mengetahui penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Karena hal tersebut sudah tercantum didalam Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri No.20 Tahun 2018) dan UU tentang Transparansi / Keterbukaan informasi keuangan desa kepada Publik atau masyarakat yang mengakses dan mengetahui segala bentuk pengeluaran dan penerimaan keuangan desa.

c. Pelaksanaan kegiatan mengajukan dana yang disertai dengan Rencana Anggaran

Biaya (RAB) dan Verifikasi Sekertaris Desa

Mengenai pelaksanaan kegiatan mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan desa disertai dengan Rencana anggaran Biaya (RAB) di Desa Munerana berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengajuan dana untuk melaksanakan kegiatan desa dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menjadi salah satu syarat dalam penetapan APBDes. Pelaksanaan kegiatan mengajukan dana untuk melaksanakan kegiatan desa, sebelumnya harus diverifikasi oleh Sekertaris desa agar mendapat persetujuan kepala Desa. Verifikasi itu dari aturan

yang ada di saat pencairan dana awal masing –masing pelaksana kegiatan membuat Rencana kerja Anggaran (RKA). Soal verifikasi itu sudah baik dan diamanatkan oleh Peraturan yang ada. Jadi berdasarkan kesimpulan diatas mengenai Perencanaan pengelolaan dana Desa di Desa Munerana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 20 Tahun 2018) tentang pengelolaan Keuangan Desa.

d. Pelaksanaan Kegiatan Pertanggungjawaban Pengeluaran Keuangan Desa

Pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban terhadap pengeluaran kegiatan desa harus menggunakan buku kas pembantu Keuangan Desa yang merupakan catatan rincian transaksi keuangan diluar Buku kas Umum yang digunakan dalam tahap penatausahaan dan Pertanggungjawaban, seperti Buku Kas pembantu Bank untuk mencatat pergerakan dana Kas Desa di bank, Buku Pembantu Pajak merupakan catatan Penerimaan potongan pajak dan Pengeluaran setoran Pajak, Buku Pembantu Panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemerintahan desa Munerana secara Keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri No. 20 tahun 2018) tentang pengelolaan keuangan desa.

C. Penatausahaan

Penatausahaan berfokus pada pencatatan setiap transaksi keuangan yang dilakukan selama proses pengelolaan Dana Desa. Sekretaris desa dan bendahara desa berperan penting dalam tahap ini. Setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat secara rinci, baik dalam buku kas umum maupun laporan keuangan desa. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi serta sebagai dasar dalam proses pelaporan.

a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa dan Melaksanakan tutup Buku setiap Akhir Bulan

Penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang berupa pencatatan dan pembukuan dalam proses administrasi keuangan desa dengan menggunakan dokumen, buku, formulir, dan Pada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Penatausahaan dilakukan oleh bendahara dengan baik yaitu melakukan tutup buku setiap akhir bulan, Namun, kelemahan terletak pada kurangnya operator SISKEUDES yang menyebabkan beban kerja bendahara

berlebihan dan keterlambatan penutupan buku. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (khususnya dengan penambahan operator SISKEUDES), pengawasan yang lebih ketat, dan penegakan aturan penutupan buku bulanan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penting untuk memastikan bahwa proses penutupan buku dan penggunaan SILPA dilakukan tepat waktu dan sesuai prosedur, serta melibatkan BPD secara efektif dalam proses pengawasan.

D. Pelaporan

Tahap pelaporan dilakukan oleh pemerintah desa untuk memberikan informasi mengenai realisasi penggunaan Dana Desa. Laporan realisasi APBDes disusun secara periodik dan disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. Pelaporan ini juga diumumkan kepada masyarakat desa melalui media informasi yang mudah diakses, misalnya papan informasi desa. Transparansi dalam pelaporan bertujuan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

a. Proses Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Realisasi penggunaan masing – masing pelaksana kegiatan melaporkan ke Bendahara Laporan Keuangan Desa juga diberikan ke Kecamatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pelaporan keuangan desa di laporkan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

b. Menerapkan Prosedur Laporan Pengelolaan Dana Desa (DD)

Penerapan prosedur laporan pengelolaan Dana Desa di Desa Munerana pada Tahun Anggaran 2024 secara umum telah mengikuti ketentuan regulasi yang ditetapkan pemerintah Peraturan Menteri Daam Negeri No 20 Tahun 2018 , mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, pemerintah desa menyusun laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap penyaluran (tahap I, II, dan III) yang kemudian disampaikan kepada pemerintah kecamatan dan kabupaten sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Laporan tersebut mencakup rincian penggunaan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti transaksi, serta dokumentasi kegiatan. Prosedur ini dinilai cukup transparan karena laporan

keuangan tidak hanya disampaikan secara formal kepada pemerintah daerah, tetapi juga diinformasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa dan forum musyawarah desa.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa prosedur pelaporan Dana Desa di Desa Munerana telah dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan Permendagri serta Permendes PDTT yang berlaku. Aparatur desa, khususnya sekretaris desa dan kaur keuangan, memiliki peran penting dalam menyiapkan laporan yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pajak, hingga laporan realisasi anggaran. Setiap laporan kemudian diperiksa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum disahkan kepala desa, sehingga menciptakan mekanisme kontrol internal yang cukup efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam teori agensi, di mana pemerintah desa sebagai agen dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana publik kepada masyarakat sebagai prinsipal.

E. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dari siklus pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat melalui musyawarah desa, serta kepada pemerintah daerah sesuai aturan. Pertanggungjawaban tidak hanya berupa laporan administrasi, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Dengan demikian, keberlanjutan program pembangunan desa dapat terukur dan terarah.

- a. Penyampaian Laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke Bupati
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang setiap akhir tahun harus disampaikan ke Bupati/ Walikota maka dapat disimpulkan bahwa Desa Munerana setiap akhir tahun menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap akhir tahun melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).
- b. Informasi realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Dana Desa (DD) ke Masyarakat

Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa di Desa Munerana sudah diinformasikan secara tertulis kepada publik melalui Baliho.

Meskipun langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk transparansi dan akuntabilitas, terdapat keterbatasan dalam hal media yang digunakan, karena Desa Munerana belum memiliki website untuk menyampaikan informasi secara digital. Ketua BPD, Ibu Alfonsa Posa, mengonfirmasi hal ini, menunjukkan kesadaran akan pentingnya diversifikasi saluran informasi untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Secara keseluruhan, upaya penyampaian laporan pertanggungjawaban melalui baliho adalah langkah positif, namun pengembangan media informasi lainnya, seperti website, akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Dalam hal ini Desa Munerana belum sepenuhnya menaati Peraturan menteri dalam negeri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa.

2. Kinerja Pemerintahan Desa

1. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Desa Munerana, yang dilakukan oleh pemerintah desa, telah berhasil meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa program-program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, Pengembangan usaha ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur, dengan memanfaatkan Potensi Utama Berupa sanggar Budaya Akasia. Pelatihan diberikan kepada masyarakat, Khususnya perempuan agar mampu meningkatkan kualitas tenun serta kerajinan tangan lainnya seperti Anting, gelang, Kalung dari sisa kain atau benang serta mengembangkan kreatifitas motif sesuai kebutuhan pasar. Pengembangan usaha dilakukan melalui dukungan BUMDes dan Kelompok Usaha Perempuan (Kelompok Sanggar Akasia) yang difasilitasi dengan Modal, Akses Bahan Baku, Serta Pemasaran. Sementara itu pembangunan Infrastuktur Seperti Pembangunan Rumah produksi sanggar yang terletak di dusun botang, serta akses jalan tani menuju sanggar tersebut. Hal ini berdampak pada peningkatan Kinerja

Pemerintahan Desa Munerana Meskipun masih terdapat kendala dalam memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang lebih luas.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Munerana melibatkan partisipasi dalam musyawarah desa dan forum diskusi untuk perencanaan pembangunan. Program-program seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pembangunan infrastruktur, khususnya bantuan Stimulan Rumah Layak Huni, telah dilaksanakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menyediakan hunian yang lebih sehat, aman, dan layak ditempati, terutama bagi keluarga yang tergolong kurang mampu. Bantuan stimulan tersebut diberikan dalam bentuk material bangunan, seperti semen, seng, kayu, dan besi, yang kemudian dikelola secara gotong royong oleh penerima bersama masyarakat sekitar. Mekanisme ini tidak hanya meringankan beban biaya keluarga penerima, tetapi juga menumbuhkan partisipasi sosial dalam bentuk kerja sama antarwarga.

Pemberdayaan melalui bantuan Stimulat Rumah Layak Huni di Desa Munerana memiliki dua dampak utama, yaitu aspek sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, program ini meningkatkan kualitas hidup keluarga penerima karena mereka dapat tinggal di rumah yang lebih layak, sehat, dan memenuhi standar kebersihan. Sementara dari sisi ekonomi, rumah yang layak mendorong stabilitas keluarga, meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, serta memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungannya. Program ini juga mencerminkan keberhasilan pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa secara tepat sasaran, karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program Stimulan rumah layak huni masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan jumlah bantuan yang belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat serta ketergantungan sebagian warga pada bantuan pemerintah. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini perlu diiringi dengan strategi pemberdayaan lain, seperti pelatihan keterampilan tukang lokal, pemanfaatan bahan bangunan ramah lingkungan, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar tidak hanya sebatas menerima bantuan, tetapi juga mampu

berkontribusi dalam pembangunan rumah secara mandiri. Dengan cara ini, bantuan stimulan rumah layak huni benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa Munerana.

3. Penyelenggaraan Pemerintah

Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Munerana telah berjalan dengan cukup baik dan telah mengupayakan transparansi, salah satunya melalui publikasi APBDes di papan informasi desa. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang masih perlu dibenahi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan, antara lain : Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Meskipun program-program pembangunan disusun melalui musyawarah desa, pelaksanaannya masih terkendala partisipasi masyarakat yang belum merata, Keterbatasan Sumber Daya dan Kemampuan, Inovasi pelayanan publik terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, Kebutuhan Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Baik kepala desa maupun perangkat desa menyadari pentingnya pelatihan, khususnya dalam pengelolaan dana desa, pelayanan publik, administrasi, dan pengelolaan data, Koordinasi Antar Perangkat Desa: Masih terdapat hambatan koordinasi internal di antara perangkat desa yang berdampak pada efektivitas pelayanan. Optimalisasi Sistem Informasi Desa: Sistem informasi desa yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai sarana penyebaran informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, Pemerintah Desa Munerana menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa, namun perlu langkah-langkah strategis dan peningkatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, partisipatif, dan inovatif.

4. Pembinaan Kemasyarakatan

Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Munerana telah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, perlu peningkatan dalam hal partisipasi, penyebaran

informasi, dan pemerataan kegiatan di seluruh wilayah desa guna mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan Teoritis dan Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Di Desa Munerana Pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota, ke Rekening Kas Desa (RKD) dan di gunakan untuk membiayai Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan. Sistem dan prosedur akuntansi keuangan desa di Desa Munerana Kecamatan Hewokloang Kabupaten Sikka meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintahan Desa Munerana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa. Namun masih terdapat beberapa kendala.

Semua proses ini dijalankan oleh pemerintah desa dan di dampingi oleh tim pendamping kecamatan serta masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait laporan penggunaan Dana desa. Sehingga Proses pengelolaan dana desa dilakukan terarah, transparan dan akuntabel. Penelitian ini sejalan dengan teori keagenan dimana Pemerintah Desa Munerana yang bertindak sebagai Agen (pengelola pemerintahan) dan ini Masyarakat Desa Munerana sebagai pihak principal, sehingga diperlukan sistem akuntansi yang Transparan untuk mencegah Moral Hazerd. Musyawarah Desa dan pelaporan keuangan berkala manjadi bentuk pertanggungjawaban Agen, sedangkan Penggunaan aplikasi SISKEUDES memperkuat Kontrol Internal dengan demikian sistem yang diterapkan mendukung tata kelola desa yang akuntabel serta meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Claurensia Moning (2023) tentang Analisis Sistem dan prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa yang menunjukan bahwa sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dan dapat dipastikan baik karena pengelolaan sistem akuntansi di Desa Wairkoja di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan sesuai dengan tertib dan disiplin anggaran, hal ini juga terdapat di Desa Munerana namun terdapat beberapa hambatan dalam Pelaksanaanya di Desa Munerana kecamatan Hewokloang. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Siti Nuridah, et all (2023) tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Sistem Akuntansi keuangan Desa dalam rangka meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Sibito, dengan hasil menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa dan system akuntansi berperan penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Desa Sibito, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan keuangan yang baik dan prosedur akuntansi yang efektif dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di desa Munerana bahwa sistem dan prosedur akuntansi Pengelolaan dana Desa di Desa Munerana kecamatan Hewokloang yang baik dan sesuai dengan Peraturan dapat meningkatkan Kinerja pemerintahan Desa Munerana.

5.5.KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan:

Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem dan Prosedur Akuntansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Desa Munerana, Kecamatan Hewokloang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mekanisme Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Munerana telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018. Proses perencanaan dimulai dari Musrenbang yang menghasilkan RKPDes, yang kemudian dituangkan dalam APBDDes. Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan termasuk kepala desa, aparat desa, masyarakat, Tokoh Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas sistem, seperti keterlambatan dalam penyusunan APBDDes dan kurangnya keterbukaan informasi mengenai penerimaan

dan pengeluaran. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa juga dilakukan dengan baik, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, namun ada kekurangan dalam jumlah operator SISKEUDES yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatan laporan keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi Kinerja Pemerintahan desa.

Sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa di Desa Munerana yang baik sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 Tahun 2018 berdampak baik bagi kinerja pemerintahan desa Munerana dalam hal Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

5.2. Saran:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Agar pemerintah desa melakukan pelatihan bagi perangkat desa dan operator SISKEUDES untuk meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan akuntansi, sehingga proses pelaporan dan penutupan buku dapat dilakukan dengan lebih efisien.
2. Meningkatkan Keterbukaan Informasi Pemerintah desa
Agar Pemerintahan Desa Munerana mengembangkan saluran komunikasi yang lebih efektif, seperti website resmi, untuk menyampaikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana desa secara transparan kepada masyarakat. Ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat
Agar Pemerintah Desa Munerana lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam musyawarah desa dan program-program pembangunan.
4. Evaluasi Berkala
Agar pemerintah desa melakukan Evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

REFERENSI.

- Ahyar, H. M. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Issue April)*. 2022.
- Anton, A., Taufik, T., Fitrioso, R., & Basri, Y. M. (2023). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa dimediasi oleh Pengelolaan Dana Desa. *Owner*, 7(4), 3721–3729. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1956>
- Aurelia, D., Sudirman, R., & Hapid, H. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 7(1), 25. <https://doi.org/10.25273/inventory.v7i1.16183>
- Claurensia Isabella Moning, Henrikus Herdi, & Emilianus Eo Kutu Goo. (2022). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka). *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 2(3), 183–203. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v2i3.2262>
- Ekonomi, J., & Akuntansi, M. (2024). *Neraca Neraca*. 1192(6), 304–317.
- Ekowati, M., & Akbar, F. (2023). Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di Kantor UPT Samsat Binjai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Media Birokrasi*, 5(1), 59–78.
- Eprilsa, S. D., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(1), 748–757. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4216>
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Ikhyannuddin, Miranda, P., Indrayani, & Nurhasanah. (2022). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(4), 498–509. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i4.1261>
- Isramirathul Wahyu, Siska Yulia Defitri, & Nidia Anggreni Das. (2022). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 222–238. <https://doi.org/10.55606/optimal.v2i3.506>
- Jufrizen, J., & Lubis, A. S. P. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan

- Kepemimpinan Transaksional terhadap Kinerja Pegawai Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 3(1), 41–59. <https://doi.org/10.30596/maneggio.v3i1.4874>
- Khurriyatin, S., Fianti, F. R. D., Eriawati, N. A., & Mutiara, N. (2024). Perencanaan Dana Desa Pada Desa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. *AKSIME : Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen & Ekonomi*, 1(2), 39. <https://doi.org/10.32503/aksime.v1i2.5453>
- Laia, G. (2019). Analisis Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. *Manajemen Sumber Daya Manusia - STIE Nias Selatan*. https://skripsistie.files.wordpress.com/2018/03/gairah-laia_analisis-kinerja-pemerintahan-desa-dalam-pengelolaan-dana-desa-di-kecamatan-toma-kabupaten-nias-selatan.pdf
- Lausupu, P. P., Noholo, S., & Yusuf, N. (2023). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa (Studi Kasus Desa Tiohu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(6), 2315–2320. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i6.1618>
- Lawelai, H. (2022). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Mulia Jaya Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Unbara*, 1(1), 26–38. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/view/1379%0Ahttp://journal.unbara.ac.id/index.php/jipu/article/download/1379/1053>
- Medi Bato', K. (2022). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Di Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara) An Analysis on the Factors Affecting Employees' Performance in Managing Village Funds (A Case Study in Sopai Distr.* http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17674/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/17674/2/A042202018_tesis_13-07-20221-2.pdf
- Nislandi, N. A., & Munari, M. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Sidoarjo. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 143. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1518>
- Nurhidayati, S., Laeli, T., & Muslim, M. (2024). Analisis Kinerja Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dete Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Kapita Selekt Administrasi Publik*, 5(1), 363–369. <https://doi.org/10.58406/kapitaselekta.v5i1.1629>
- Purwaningsih. (2020). Analisis Pengaruh Partisipasi Masyarakat Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana.

- Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 2023 (23), 315–330. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10185287>.
- Rambu, R., Rawambaku, L., Kerih, A. S. Y., Tefa, S. G., & Cendana, U. N. (2024). *Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan*. 5, 2015–2019.
- Septian Sulistiawan, Mattoasi, & Lukman Pakaya. (2024). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sidorukun Kecamatan Randangan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5), 3510–3526. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1630>
- Shapura, M. R., Jannah, N., & Nurlaila. (2024). *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi , Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa*. 3(4), 15–27.
- Tunta, J., Manado, U. N., Tangkau, J. E. M., & Manado, U. N. (2024). *Analisis kinerja pemerintah desa di desa malitu*. 2(6), 373–379. <https://doi.org/10.58784/rapi.193>

